

## **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN MAKANAN TANPA TANGGAL KADALUARSA BERDASARKAN UUPK**

**Larasati Azahra\***

Fakultas Hukum, Universitas Pancasila, Jakarta Selatan, Indonesia  
[3020210163@univpancasila.ac.id](mailto:3020210163@univpancasila.ac.id)

**Johannes Sahat Tua Siadari**

Fakultas Hukum, Universitas Pancasila, Jakarta Selatan, Indonesia  
[3020210047@univpancasila.ac.id](mailto:3020210047@univpancasila.ac.id)

**Haidy Alaina Shalatin**

Fakultas Hukum, Universitas Pancasila, Jakarta Selatan, Indonesia  
[3021210209@univpancasila.ac.id](mailto:3021210209@univpancasila.ac.id)

**Zulfenia Arzilla Ramadhini**

Fakultas Hukum, Universitas Pancasila, Jakarta Selatan, Indonesia  
[3021210087@univpancasila.ac.id](mailto:3021210087@univpancasila.ac.id)

**Muhammad Zeta Rifqi**

Fakultas Hukum, Universitas Pancasila, Jakarta Selatan, Indonesia  
[3021210124@univpancasila.ac.id](mailto:3021210124@univpancasila.ac.id)

**Adzra Alyaputri**

Fakultas Hukum, Universitas Pancasila, Jakarta Selatan, Indonesia  
[3020210332@univpancasila.ac.id](mailto:3020210332@univpancasila.ac.id)

**Tania Carissa Hutabarat**

Fakultas Hukum, Universitas Pancasila, Jakarta Selatan, Indonesia  
[3021210017@univpancasila.ac.id](mailto:3021210017@univpancasila.ac.id)

**Yana Dewintha**

Fakultas Hukum, Universitas Pancasila, Jakarta Selatan, Indonesia  
[3021210068@univpancasila.ac.id](mailto:3021210068@univpancasila.ac.id)

**Diva Maura Marcella**

Fakultas Hukum, Universitas Pancasila, Jakarta Selatan, Indonesia  
[3021210094@univpancasila.ac.id](mailto:3021210094@univpancasila.ac.id)

### ***Abstract***

*Packaged food is a very popular product in today's consumer market. However, the most important thing is to pay attention to the presence of packaged food without a clear expiration date. This raises concerns about the safety and quality of products used by consumers. The purpose of this study is to analyze consumer protection for packaged food using search terms as a reference. First, this research examines existing definitions and regulations for packaged food that does not have an expiration date. We then looked at the problems that can arise from packaged foods that do not have a clear expiration date. In addition, this study discusses various strategies that can be implemented by the government, producers and consumers to protect consumers from food packaging that does not have an expiration date. This strategy*

*includes more regulation, tighter controls, better consumer awareness and product quality. The research method used is a normative legal approach, because it studies the provisions of laws and regulations, especially UUPK and other regulations related to them. We hope that the results of our group's research can contribute to a better understanding of consumer protection for food packaging with no expiration date. It is also expected to be able to provide effective policy recommendations to overcome this problem and increase consumer safety and confidence in the packaged food they consume.*

**Keyword :** Consumer Protection, Food Packaging, Expiration Dates, Consumer Safety, Product Quality.

### **Abstrak**

Makanan kemasan adalah produk yang sangat populer di pasar konsumen saat ini. Namun, yang terpenting adalah memperhatikan keberadaan makanan kemasan tanpa tanggal kadaluarsa yang jelas. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan keamanan dan kualitas produk yang digunakan oleh konsumen. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis perlindungan konsumen terhadap makanan kemasan dengan menggunakan istilah pencarian sebagai referensi. Pertama, penelitian ini mengkaji definisi dan peraturan yang ada untuk makanan kemasan yang tidak memiliki tanggal kadaluarsa. Kami kemudian melihat masalah yang dapat timbul dari makanan kemasan yang tidak memiliki tanggal kadaluarsa yang jelas. Selain itu, penelitian ini membahas berbagai strategi yang dapat dilakukan oleh pemerintah, produsen, dan konsumen untuk melindungi konsumen dari kemasan pangan yang tidak memiliki tanggal kadaluarsa. Strategi ini mencakup lebih banyak regulasi, kontrol yang lebih ketat, kesadaran konsumen dan kualitas produk yang lebih baik. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif, karena mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya UUPK dan peraturan lain yang terkait dengannya. Kami berharap hasil penelitian kelompok kami dapat memberikan kontribusi untuk pemahaman yang lebih baik tentang perlindungan konsumen untuk makanan kemasan tanpa tanggal kadaluarsa. Diharapkan juga dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang efektif untuk mengatasi masalah ini serta meningkatkan keamanan dan kepercayaan konsumen terhadap makanan kemasan yang mereka konsumsi.

**Kata Kunci :** Perlindungan Konsumen, Makanan Kemasan, Tanggal Kadaluarsa, keselamatan Konsumen, Kualitas Produk.

### **PENDAHULUAN**

Pada hakikatnya, manusia membutuhkan makanan yang merupakan salah satu sumber energi dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Dalam memperoleh makanan yang aman, bergizi, berkualitas, serta beragam dengan harga yang masuk akal, sejatinya bagian dari hak asasi manusia Indonesia. Akan tetapi, dalam mewujudkan hak-haknya tersebut, diperlukan regulasi yang mengatur perlindungan bagi konsumen maupun bagi para pelaku usaha/produsen sesuai dengan realita yang ada di kehidupan masyarakat.

Seperti diketahui, produsen saat ini mulai gencar menawarkan berbagai produknya kepada masyarakat. Dengan banyaknya ragam produk khususnya di bidang makanan dan minuman memberikan dampak yang signifikan dalam menarik minat konsumen terhadap kuantitas konsumsi. Dengan kondisi tersebut, tidak heran jika terdapat fenomena dimana antar produsen saling berlomba guna mencari keuntungan dalam produk baru yang diciptakan. Untuk menciptakan produk baru. Sayangnya, keadaan ini seringkali merugikan konsumen. Karena tidak sedikit produsen yang mengorbankan kualitas produknya untuk mendapatkan keuntungan lebih. Hal ini bisa disebabkan banyaknya makanan kadaluarsa.

Pencantuman tanggal kadaluarsa dalam produk makanan sesungguhnya merupakan hal yang esensial bagi konsumen guna mengetahui sampai kapan makanan tersebut dapat digunakan. Secara umum, makanan expired/kadaluarsa ialah kondisi makanan yang sudah tidak layak untuk dikonsumsi bagi manusia. Hal tersebut dikarenakan, terdapat penurunan kualitas yang akan menimbulkan resiko bagi orang yang mengkonsumsi makanan kadaluarsa. Dengan demikian, peran pemerintah dinilai penting karena adanya resiko muncul terhadap makanan kadaluarsa guna melakukan pengawasan yang lebih dari para pengusaha dalam peredaran makanan kadaluarsa.

Perlindungan konsumen tidak dapat dipisahkan dari kegiatan jual beli atau bisnis. Hal ini memiliki tujuan dalam mewujudkan keseimbangan antara hak dan kewajiban pelaku usaha/produsen dengan konsumen dalam kegiatan jual beli/usaha. Di Indonesia sendiri, perlindungan konsumen memiliki banyak atensi oleh tiap lapisan masyarakat yang dikarenakan perlindungan tersebut tidak luput dalam menciptakan kesejahteraan. Dalam keseimbangan antara pelaku usaha dengan konsumen dapat menciptakan masyarakat yang makmur dan sejahtera. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa salah satu hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan kenyamanan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Dalam konteks ini, konsumen membutuhkan perlindungan hukum untuk menghindari kemungkinan kerugian yang dapat mereka derita akibat perbuatan yang ditimbulkan oleh para pelaku usaha yang berbuat curang (Arif Duwi Saputra...).

Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) melarang penjualan makanan kadaluarsa. Padahal, semua makanan dan minuman kemasan, serta obat-obatan yang dijual bebas di pasaran pasti memiliki tanggal kadaluarsa. Artinya, makanan tersebut memiliki batas konsumsi yang aman sesuai petunjuk produsen atau operator. Sebaliknya, masyarakat sebagai konsumen dalam usaha makanan berhak mendapatkan informasi yang cukup, benar dan tidak menyesatkan melalui label dan iklan. Dengan demikian, konsumsi pangan masyarakat didasarkan pada informasi yang benar sehingga dapat mendukung iklim perdagangan yang sehat dan bertanggung jawab di kalangan pelaku usaha pangan.

Hak-hak konsumen telah lama diabaikan oleh dunia usaha, jauh sebelum UUPK lahir. Namun, sebagian besar masyarakat tidak memahami masalah ini, karena pelanggaran hak konsumen berlangsung secara sistematis dan terlepas dari perselisihan. Beberapa konsumen menderita dari situasi ini, tetapi hampir semua tidak melaporkannya karena percaya pada ketidakpastian hukum di Indonesia. Ini tentu tidak terjadi ketika konsumen menyadari hak-hak mereka sendiri. J.F Kennedy selaku Presiden Amerika mengemukakan sejumlah hak konsumen, di antaranya:

- a. *The right to safe products;*
- b. *The right to be informed about products;*
- c. *The right to definite choice on selecting products;*
- d. *The right to be heard regarding customer interest.*

Dengan adanya hak-hak ini, maka sesungguhnya produsen bertanggung jawab atas produksi barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan memperhatikan kualitas dari barang dan/atau jasa tersebut.

A.Z Nasution S.H menyatakan bahwa kondisi konsumen di Indonesia masih sangat memprihatinkan. Hal ini dikarenakan kondisi konsumen yang begitu rentan atas pelanggaran hak, sehingga mereka secara fundamental berada di posisi yang dirugikan. Keberadaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai kumpulan asas-asas dan aturan hukum sangat dibutuhkan untuk lebih meratakan situasi konsumen rentan tersebut. Segala upaya untuk melindungi konsumen menimbulkan beberapa masalah, seperti: 1) meningkatkan harkat dan martabat manusia konsumen melalui peningkatan pengetahuan, kesadaran, keterampilan dan ketekunan untuk melindungi diri; 2) pengembangan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab; dan 3) meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa untuk kenyamanan, keamanan, kesehatan, dan perlindungan konsumen. Instrumen hukum untuk melindungi konsumen sebenarnya tidak dimaksudkan untuk membunuh pelaku usaha. Di sisi lain, UU Perlindungan Konsumen disusun untuk mendorong terciptanya lingkungan usaha yang sehat, khususnya industri pangan, sehingga lebih maju dan berkualitas.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, tim penulis berpandangan bahwa hak-hak konsumen sejatinya perlu dilindungi oleh hukum, terutama dalam peredaran makanan tanpa tanggal kadaluarsa yang bertentangan dengan syarat dan ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu, tulisan ini membahas lebih jauh mengenai “Tinjauan Yuridis tentang Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran Makanan Tanpa Tanggal Kadaluarsa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”.

## **METODE PENELITIAN**

Kajian dari penelitian ini menggunakan kajian literatur yang mana literatur yang diambil sesuai dengan pokok pembahasan dan di analisis secara mendalam sehingga dapat diambil kesimpulan dan temuan dalam penelitian. Literatur yang diambil baik dari buku, artikel jurnal baik nasional maupun internasional dan literatur lainnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Cara menentukan tanggal kadaluarsa makanan kemasan di Indonesia**

Penetapan tanggal kadaluarsa makanan kemasan di Indonesia mengikuti ketentuan dan peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Tujuan utama penetapan tanggal kadaluarsa adalah untuk menjamin keamanan dan mutu makanan yang dikonsumsi masyarakat.

Dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan jelas menyatakan bahwa pedagang tidak boleh lalai untuk mengiklankan tanggal kadaluarsa atau periode terbaik sebelum. penggunaan/eksploitasi barang tersebut aman. Dari sudut pandang konsumen, Pasal 4(a) secara tegas menyatakan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi produk yang bersangkutan dimana pangan yang dikemas tanpa tanggal kadaluarsa dapat membahayakan kesehatan konsumen, dan Pasal 4(c) juga secara tegas menyatakan bahwa konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur tentang kondisi dan jaminan barang pada saat tanggal kadaluarsa ditandai sebagai informasi tentang kondisi terbaik dari makanan kemasan (I Gede Eggy Bintang Pratama, I Ketut Sudjana.,,).

Makanan dengan umur simpan atau stabilitas yang lebih lama, seperti makanan kaleng atau makanan kering, seringkali memiliki tanggal kadaluarsa dengan bulan dan tahun. Misalnya, "EXP 09/2023" berarti makanan tersebut kadaluarsa pada bulan September 2023. Sebaliknya, makanan yang lebih mudah rusak atau makanan dengan umur simpan lebih pendek, seperti produk susu, daging, atau makanan beku, seringkali menggunakan tanggal kadaluarsa yang ditandai dengan hari, bulan dan tahun. Misalnya, "EXP 05/30/2023" berarti makanan kadaluarsa pada tanggal 30 Mei 2023. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada kemasan adalah perkiraan dan berlaku asalkan makanan telah disimpan dengan benar sesuai petunjuk penyimpanan makanan yang diberikan oleh produsen. Penting untuk memperhatikan tanggal kadaluarsa dan tidak makan makanan apapun setelah tanggal tersebut sebelum berlalu. Ingatlah juga untuk menyimpan makanan sesuai dengan petunjuk penyimpanan yang tercetak pada kemasannya untuk memastikan kualitas dan keamanannya. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Sebagai badan pemerintah Indonesia yang membidangi pengawasan obat dan makanan, berperan penting dalam memantau dan mengatur tanggal kadaluarsa makanan kemasan. BPOM menetapkan standar dan persyaratan tertentu yang harus dipatuhi oleh produsen makanan, termasuk peraturan mengenai tanggal kadaluarsa yang harus dicantumkan dengan jelas pada kemasan makanan. Penetapan tanggal kadaluarsa pangan kemasan di Indonesia juga sejalan dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk persyaratan terkait mutu pangan, keamanan dan informasi kemasan pangan. Penting bagi produsen dan importir pangan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengikuti petunjuk dan peraturan dari BPOM dan otoritas terkait lainnya untuk memastikan bahwa tanggal kadaluarsa makanan yang dikemas di Indonesia sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk melindungi konsumen.

### **Tanggung jawab pelaku usaha yang menjual produk tanpa label kadaluarsa**

Tanggung jawab perdata didasarkan pada tanggung jawab atas kesalahan, yaitu. tanggung jawab yang mungkin timbul karena kelalaian atau perbuatan melawan hukum, baik kelalaian maupun kesalahan yang disengaja. Tanggung jawab yang diandalkan pengusaha adalah tanggung jawab atas risiko usahanya yang menimbulkan kerugian bagi konsumen.

Sementara itu, pertanggungjawaban dalam UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 mengikuti prinsip pertanggungjawaban atas kesalahan yang dimodifikasi. Berdasarkan Pasal 19 (1) UUPK, pelaku usaha bertanggung jawab atas kerusakan, pencemaran, dan kerugian akibat kelalaiannya. Namun, Pasal 19 (4) menyatakan bahwa pemberian ganti rugi oleh pelaku usaha tidak menutup kemungkinan tuntutan pidana berdasarkan bukti tambahan karena kesalahan. Demikian pula menurut pasal 28 UUPK, pelaku usaha harus membuktikan bahwa ia tidak bersalah atas tuntutan ganti rugi. Artinya, asas tanggung jawab yang tertulis dalam undang-undang perlindungan konsumen merupakan campuran dari asas tanggung jawab atas kelalaian, praduga lalai dan praduga tanggung jawab selalu dengan pembuktian terbalik.

Tidak hanya konsumen yang dirugikan, yang dapat menuntut ganti rugi dari pelaku usaha jika merasa dirugikan, tetapi juga pihak lain, seperti kelompok konsumen dengan kepentingan yang sama, LSM konsumen yang berbadan hukum atau yayasan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan perlindungan konsumen dalam undang-undang, dan negara atau instansi terkait

juga dapat menggugat jika produk yang dikonsumsi menimbulkan kerugian yang lebih besar (Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen).

Kerugian yang diderita konsumen setelah mengkonsumsi produk kadaluarsa dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan tubuhnya. Kondisi yang mempengaruhi hak konsumen atas kenyamanan dan keamanan dalam mengkonsumsi produk, Karena kelalaian pengusaha yang melanggar hukum, konsumen dapat meminta kompensasi yudisial atau ekstrasudisial atas kerugian yang mereka derita yang menjual tanpa adanya label kadaluarsa dengan melalui pengadilan maupun diluar pengadilan.

Pengusaha yang menjual makanan dalam kemasan yang tidak memiliki label kadaluarsa tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 (1) UUPK dan oleh karena itu menurut Pasal 19 (1) UUPK wajib mempertanggungjawabkan kesalahannya. Konsumen UUPK berhak menuntut ganti rugi berupa ganti rugi, penggantian barang/jasa untuk mengganti kerugian, pemeliharaan kesehatan dan/atau ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Penyelesaian perselisihan konsumen yang dirugikan setelah makan makanan tanpa adanya tanggal kadaluarsa**

Makanan kemasan yang tidak memiliki tanggal kadaluarsa dapat dilihat sebagai sengketa konsumen yang dapat merugikan konsumen. menurut Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 350 Tahun 2001 tentang pelaksanaan tugas dan Wewenang Badan penyelesaian Sengketa Konsumen. Sengketa Konsumen adalah perselisihan antara pelaku usaha dengan konsumen yang mencari ganti rugi, Pencemaran lingkungan dan/atau kerugian manusia akibat konsumsi barang dan/atau jasa (Pasal 1 angka 8 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen). Menurut pengertian sengketa konsumen yang dijelaskan, tidak adanya tanggal kadaluarsa pada makanan kemasan merupakan sengketa konsumen karena konsumen dapat mengkonsumsi produk yang sudah tidak layak konsumsi, yang dapat merugikan konsumen.

Konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha berhak mengajukan keluhannya kepada pelaku usaha dan mendapat ganti rugi dan/atau ganti rugi atas konsumsi atas produk yang dihasilkan pelaku usaha, sedangkan pelaku usaha wajib mendengar keluhannya dari konsumen dan membayar ganti rugi dan/atau ganti rugi kepada Konsumen yang dirugikan . sebagai akibat dari mengkonsumsi produk yang mereka hasilkan. Apabila pengaduan konsumen tidak diperhatikan dan pelaku usaha tidak mau memenuhi kewajibannya menurut Pasal 45 (1) UUPK, konsumen dapat menggugat pelaku usaha melalui suatu lembaga yang bertugas menyelesaikan perselisihan antara konsumen dengan pelaku usaha atau melalui melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

Sengketa konsumen berdasarkan Pasal 45 UUPK dapat diselesaikan di pengadilan atau di luar pengadilan atas kebijakan para pihak yang bersengketa. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) bertanggung jawab atas penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan.

### **KESIMPULAN**

Penetapan tanggal kadaluarsa makanan kemasan di Indonesia Penetapan tanggal kadaluarsa makanan kemasan di Indonesia mengikuti ketentuan dan peraturan Badan Pengawas

Obat dan Makanan (BPOM) dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dari sudut pandang konsumen, Pasal 4 (a) secara tegas menyatakan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keselamatan, dan keamanan dalam mengkonsumsi produk yang bersangkutan dimana makanan yang dikemas tanpa tanggal kadaluarsa dapat membahayakan kesehatan konsumen, dan Pasal 4(c) juga secara tegas menyatakan bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur tentang kondisi dan garansi barang ketika tanggal kedaluwarsa ditandai sebagai informasi tentang kondisi terbaik dari makanan kemasan. Penting bagi produsen dan importir pangan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengikuti petunjuk dan peraturan dari BPOM dan otoritas terkait lainnya untuk memastikan bahwa tanggal kadaluarsa makanan yang dikemas di Indonesia sesuai dengan peraturan yang berlaku. . untuk melindungi konsumen.

Tidak hanya konsumen yang dirugikan, yang dapat menuntut ganti rugi dari pelaku usaha jika merasa dirugikan, tetapi juga pihak lain, seperti kelompok konsumen yang memiliki kepentingan bersama, LSM konsumen yang berbadan hukum atau yayasan yang tujuannya adalah perlindungan konsumen yang dituangkan dalam undang-undang, dan negara atau badan terkait dapat menggugat jika produk yang dikonsumsi menimbulkan kerugian yang lebih besar. Akibat kelalaian pelaku usaha yang menjual makanan kemasan tanpa label kadaluarsa, konsumen dapat menuntut ganti rugi, baik di dalam maupun di luar pengadilan, atas kerugian yang dideritanya akibat penjualan oleh pelaku usaha yang tidak memiliki label kadaluarsa.

Konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha berhak mengeluhkan keluhannya kepada pengusaha dan mendapat ganti rugi dan/atau ganti rugi atas konsumsi atas produk yang dihasilkan pelaku usaha, sedangkan pelaku usaha wajib mendengar pengaduan dari konsumen dan membayar ganti rugi dan/atau ganti rugi kepada Konsumen yang dirugikan . sebagai akibat dari mengkonsumsi produk mereka.

## **Saran**

Dengan dibuatnya penelitian ini kami mengharapkan para pembaca dapat meningkatkan beberapa hal berikut:

- Meningkatkan kesadaran konsumen seperti edukasi yang aktif dan intensif mengenai pentingnya memeriksa tanggal kadaluarsa terhadap masyarakat.
- Perbaiki regulasi dengan cara evaluasi perbaikan regulasi yang mengatur pencantuman tanggal kadaluarsa pada kemasan agar lebih efektif dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen.
- Dan pentingnya meningkatkan peran lembaga perlindungan konsumen dalam melindungi hak hak konsumen terkait tanggal kadaluarsa.

Dengan menerapkan saran - saran tersebut, diharapkan terciptanya lingkungan yang aman dan terlindungi bagi konsumen dalam mengkonsumsi makanan kemasan, serta meningkatkan peran pelaku usaha terhadap pencantuman tanggal kadaluarsa.

Penulis berharap penyusunan penelitian ini dapat berjalan dengan sempurna, namun disadari masih terdapat kekurangan atau kesalahan yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sebagai masukan

yang berharga bagi perbaikan penelitian selanjutnya. memungkinkan kami untuk terus meneliti dan menulis, yang bermanfaat bagi banyak orang.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Pratama I.G.E.B , I Ketut Sudjana “Perlindungan konsumen terhadap makanan tanpa tanggal kadaluwarsa” Bagian Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Udayana
- Saputra A.D , “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Pada Makanan yang Telah Kadaluarsa Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.”
- Tarmizi N. M S. “Penanggulangan Tindak Pidana Terhadap Makanan Kemasan yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluarsa” JIM Bidang Hukum Pidana: (Vol. 2, No.1 Februari 2018)

#### **Undang Undang dan Keputusan Menteri**

- Undang Undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen